



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta - 10110 Telp. (021) 345 2456

Jakarta, 22 Desember 2015

Nomor : 220/4312/POLPUM
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : Penjelasan Muhammadiyah
Sebagai Badan Hukum

Kepada Yth :
Sdr. Dr. H. Haedar Nashir, M.Si
Ketua Umum Pimpinan Pusat
Muhammadiyah
Jl. Menteng Raya No. 62 Jakarta Pusat
10340

di-

DKI JAKARTA

Menanggapi surat Saudara Nomor 468/I.0/A/2015 tanggal 9 Oktober 2015 perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 83 huruf (b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan bahwa "Ormas yang telah berbadan hukum berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (*Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen*) yang berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan konsisten mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap diakui keberadaan dan kesejahteraannya sebagai asset bangsa, tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini";
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas Organisasi Muhammadiyah telah mendapat legalitas Badan Hukum dari Pemerintah melalui Gouvernment BESLUIT tanggal 22 Agustus 1914 No. 81;
3. Mengingat pertimbangan diatas, maka Organisasi Muhammadiyah tidak perlu mendaftar ulang kepada Pemerintah.

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

An. DIREKTUR JENDERAL
POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
SEKRETARIS DITJEN,

BUDI PRASETYO, SH, MM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19570108 198703 1 001

Tembusan :

Yth. Bapak Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (sebagai laporan).



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta Selatan, Telp. (021) 5202387 (Hunting)

Nomor : AHU2. AH. 01. 04-249 Jakarta, 16 DEC 2015
Lampiran :
Perihal : Penjelasan Muhammadiyah sebagai
Badan Hukum

Kepada Yth
Dr. H. Haedar Nashir, M.Si
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Jl. Menteng Raya Nomor 62 Jakarta
10340

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor:536/1.0/A/2015 tanggal 10 Nopember 2015, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan data yang ada di Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Anggaran Dasar Persyarikatan Muhammadiyah telah mendapat Pengesahan Gubernur Jenderal Nomor 81 Tanggal 22 Agustus 1914 berdasarkan Staatblad 1870 Nomor 64 Tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum. Terakhir melakukan perubahan Anggaran Dasar yang telah dicatat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-88.AH.01.07 Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010
2. a. Ketentuan Staatblad 1870 Nomor 64 Tentang Perkumpulan – Perkumpulan Berbadan Hukum menentukan :
Pasal 1
"tiada perkumpulan orang-orang, di luar yang dibentuk menurut peraturan umum , bertindak selaku badan hukum kecuali setelah diakui oleh Gubernur Jenderal atau oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur Jenderal (Kini Menteri Hukum dan HAM)"
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan :
Pasal 83
 - a. "Ormas yang telah berbadan hukum sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap diakui keberadaannya"
 - b. "Ormas yang telah berbadan hukum berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen) yang berdiri sebelum proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan konsisten mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap diakui keberadaan dan kesejarahannya sebagai aset bangsa, tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini"

3. a. Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 2 (dua) di atas, dapat ditegaskan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, maka Perkumpulan Persyarikatan Muhammadiyah yang telah memperoleh pengesahan dari Gubernur Jenderal (sekarang Menteri Hukum dan HAM RI) Nomor 81 Tanggal 22 Agustus 1914 dan Perubahan terakhirnya Nomor AHU-88.AH.01.07 Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010, adalah Perkumpulan yang tetap diakui kedudukannya sebagai Badan Hukum (*Rechtspersoonlijkheid*).
- b. Bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai kewenangannya hanya sebatas memberikan penjelasan terkait status Badan Hukum Perkumpulan tersebut berdasarkan data yang terdapat pada Database Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Demikian agar menjadi maklum.

**a.n.Plt. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum
Direktur Perdata**



**Daulat Pandapotan Silitonga, SH., M.Hum
NIP. 196205281989031001**

Tembusan, yth :

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebagai Laporan)
2. Plt. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (sebagai laporan)